



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS KESEHATAN**

Jln. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax.(0274) 515869 EMAIL : [kesehatan@jogjakota.go.id](mailto:kesehatan@jogjakota.go.id), HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id) WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

Nomor. 142 Tahun 2017

Tentang

INOVASI PELAYANAN *E-REGULASI* UNTUK  
PERIZINAN FASILITAS KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN SERTA  
SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN  
KOTA YOGYAKARTA

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di seksi regulasi dipandang sangat memerlukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyakarta;;
- b. bahwa dinas kesehatan dipandang sangat memerlukan upaya pelayanan yang optimal serta inovasi dengan mengedepankan teknologi informasi berbasis internet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Inovasi Pelayanan *e-regulasi* untuk fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan serta sertifikasi bidang kesehatan di Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Dan Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
14. Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor. 11/DPPA/SKPD/X/2017 Tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Yang Dibiayai Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INOVASI PELAYANAN *E-REGULASI* UNTUK PERIZINAN FASILITAS KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN SERTA SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Penggunaan *e-regulasi* untuk fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan serta sertifikasi bidang kesehatan di Kota Yogyakarta, bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan perizinan fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan serta sertifikasi bidang kesehatan di Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Pengurusan Surat ijin untuk fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan diterbitkan setelah pemohon memenuhi kelengkapan persyaratannya baik untuk pendirian ataupun ijin operasional;
- KETIGA : Pengurusan Surat Ijin Praktek ( SIP ) untuk tenaga kesehatan diterbitkan setelah pemohon memenuhi kelengkapan persyaratannya;

- KEEMPAT : Proses Sertifikasi Bidang Kesehatan selanjutnya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Pengurusan Surat Tanda Terdaftar bagi tenaga Kesehatan lainnya dapat diterbitkan setelah pemohon memenuhi kelengkapan persyaratannya;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Nopember 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA



Dr. Fita Yulia Kisworini, M.Kes.

NIP.19600112 198901 2 001

Tembusan :

1. Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kota Yogyakarta
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Yogyakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
5. Peringgal



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
KEMANDIRIAN – KEDIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN